

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. 1. LATAR BELAKANG**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan – perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan inilah Perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula.

Rencana strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan turunan penjabaran dari visi/ misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program/ kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Di sisi lain Perencanaan Srategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk itulah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 memuat tentang **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI** pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan terlebih dalam menghadapi era globalisasi serta berbagai ekse lingkungan yang berskala daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024.
9. Peraturan Bupati Deli Serdang No.768 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
10. Peraturan Bupati Nomor 359 Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur.
11. Peraturan Bupati Nomor 1037 Tahun 2015 tentang Pembentukan KUPTD.

## **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Daerah adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dalam bentuk rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Memberikan arah pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

### **2. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Menetapkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah melalui kebijakan dan program Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Badan Pendapatan Daerah

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **BAB II**

#### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang; Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini menceritakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

#### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Strategi dan Kebijakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

#### **BAB V**

#### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini menceritakan tentang Strategi dan arah kebijakan dan menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

#### **BAB VI**

#### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII**

#### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :
  1. Menetapkan program kegiatan di Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Unit Pelaksana Teknis;
  2. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
  3. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendaatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi, dan Unit Pelaksana Teknis;
  4. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  5. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
  6. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
  7. Menetapkan Verifikasi dan Validasi Pembayaran BPHTB;
  8. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
  9. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
  10. *Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;*
  11. Mengkoordinasikan penyusunan APBD dibidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
  12. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
  13. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan;
  14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dalam bidang tugasnya;
  15. Merumuskan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
  16. Melakukan pembinaan dan memberika motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :
  1. Merumuskan rencana kerja, program dan kegiatan *secretariat meliputi administrasi umum, keuangan serta perencanaan program;*
  2. Menyusun bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program serta evaluasi dan pelaporan;
  3. Merumuskan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

4. Mengendalikan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan program;
6. Melakukan pembinaan terhadap disiplin pegawai sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengawasan terhadap kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
8. Melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventari dan asset Badan;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada secretariat;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
11. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan di secretariat;
12. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
4. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
5. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
6. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan asset Badan;
7. Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
11. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan;

3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala;
4. Memverifikasi dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan;
5. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
6. Melakukan pengendalian penggunaan anggaran;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Keuangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.3 Kepala Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bagian Program;
2. Menyusun daftar usulan program kegiatan dari masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan;
3. *Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja)* Badan kedalam program kegiatan;
4. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan anggaran dibidang pendapatan dengan instansi terkait;
5. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan LKIP dan LPPD;
6. Mempersiapkan pelaksanaan system/aplikasi/situs web untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Program;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Melaksanakan penyusunan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
3. Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;

5. Melaksanakan bimbingan teknis/ sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
6. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
7. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
8. Mengkoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
9. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
10. Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
12. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
13. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Perencanaan Pendapatan daerah;
2. Menyusun target pendapatan dari bidang terkait;
3. Menyusun data realisasi penerimaan pendapatan secara berkala sebagai kajian perencanaan potensi pendapatan daerah;
4. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Menyusun data perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
6. Mempersiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pendapatan daerah;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

3. Menyiapkan data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
4. Mempersiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
5. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
6. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub-sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
2. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
3. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
4. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
5. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan program kerja bidang pajak daerah;



2. Memvalidasi pendataan objek dan subjek pajak daerah;
  3. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
  5. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
  6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
  7. Melaksanakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;
  8. Mengkoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
  9. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
  10. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
  11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada Bidang pajak daerah;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *atasan*, terkait dengan bidang tugasnya;
  13. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Bidang Pajak Daerah;
  14. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
  15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 
- 4.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:
    1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
    2. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
    3. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
    4. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
    5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
    6. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
    7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
    8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
    9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
    10. Melakukan pembinaan dan memberikan *motivasi*, *arahan* dan *penilaian* terhadap kinerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagai bahan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak daerah;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak daerah;
4. Meneliti nota perhitungan penetapan pajak daerah;
5. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Perjanjian Angsuran;
6. Meneliti data permohonan keberatan, pembatalan dan angsuran pajak daerah;
7. Menyusun data informasi objek dan subjek ketetapan pajak daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
11. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
4. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
5. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
6. Membuat konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
7. Mempersiapkan pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
11. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :
  1. Merumuskan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
  3. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
  4. Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
  5. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
  6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
  8. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Poko Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
  9. Mengkoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
  10. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
  11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada Pajak Bumi dan Bangunan;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
  13. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  14. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
  15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.1 Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir/ SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
4. Meneliti data formulir/ Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
5. Melakukan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
6. Membuat penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
7. Melakukan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dana angsuran pajak bumi dan bangunan;
4. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
5. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
6. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
7. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Melakukan Pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.3 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak bumi dan bangunan;
4. Meneliti permohonan banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak bumi dan bangunan;
5. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
6. Membuat konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
7. Mempersiapkan pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
  10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan;
  11. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
  12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi mempunyai rincian tugas :
1. Merumuskan program kerja Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
  2. Memvalidasi dan Verifikasi pembayaran BPHTB;
  3. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
  4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Retribusi BPHTB;
  5. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
  6. Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
  7. Mengkoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
  8. Melaksanakan kegiatan pembekalan/ sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
  9. Mengkoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
  10. Mengkoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
  11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
  13. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
  14. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
  15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.1 Kepala Sub Bidang Verifikasi BPHTB mempunyai rincian tugas :
1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
  2. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
  3. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
  4. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;

5. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
6. Mempersiapkan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
4. Membuat konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
5. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
6. Mempersiapkan pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun data surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
11. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3 Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
2. Menyusun data koordinasi penganggaran retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
3. Menyusun data pembukuan realisasi retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;

4. Menyusun data evaluasi retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
5. Menyusun data koordinasi penagihan retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
6. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi;
10. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi bagian dari institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sesuai dengan Struktur Organisasi, jumlah jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 55, dan belum terisi seluruhnya. Dari 51 Pejabat yang ada, yang sudah memenuhi prasyarat Diklatpim sebanyak 51 orang dan pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 51 orang. Berikut diinformasikan kondisi sumber daya aparatur yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

Tabel kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

Jumlah Pegawai berdasarkan															
Jenis kelamin		Pangkat/ gol. Ruang				Eselon					Pendidikan				
L	P	IV	III	II	I	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	SD	SMP	SMA	S-1	S-2
69	42	6	94	11	-	1	1	4	31	15	-	-	11	96	4

### 2.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/ wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas - Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019 – 2024.

Tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Deli Serdang.



## 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Lokal. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

### 1. Kekuatan ( strength)

Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Deli Serdang. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019 - 2024 Kabupaten Deli Serdang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/ Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/ Retribusi Daerah. Letak geografis Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak. Tersedianya anggaran/ dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli

Serdang. Tersedianya sistem informasi tentang Pajak Daerah dan pajak online sehingga optimalisasi pengelolaan data Pendapatan Daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/ prasarana.

2. Kelemahan (Weakness) : Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan/kelemahan yaitu : Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Peraturan Bupati maupun Keputusan Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019- 2024 dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja. Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran masih belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku. Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi yang cukup besar namun belum optimal dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan. Penggunaan Teknologi informasi yang belum terintegrasi Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait.
3. Peluang (Opportunity) : Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Disamping itu peluang dalam pengelolaan Pajak Parkir yang potensinya cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi sosial di Kabupaten Deli Serdang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Deli Serdang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik. Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024 Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

4. Ancaman (Threat) : Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Isu – Isu Keamanan, Politik, SARA dan Penyebaran wabah penyakit.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- a. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dan penempatan pegawai masih belum optimal.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPT.
- c. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan multi tafsir.
- d. Tunggakan pajak daerah yang cukup besar.
- e. Belum akuratnya data base wajib pajak daerah.
- f. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.
- g. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama

**3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019 - 2024**

Perumusan Visi Kabupaten Deli Serdang mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Deli Serdang, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 sebagai berikut:

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan bersatu dalam ke Bhinekaan”.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Terkait dengan tupoksi Badan Pendapatan maka tugas yang relevan adalah misi kedua yaitu sesuai dengan Pohon Kinerja yang merupakan turunan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan bersatu dalam kebhinekaan dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yaitu : Mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas – luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melebihi/ sama/ kurang dari sasaran Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara atau Renstra K/L.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengingat perkembangan pembangunan yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dengan tetap menyesuaikan terhadap rencana tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang kedepannya. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah, seperti :

1. Dokumen perencanaan yang belum memenuhi substansi perencanaan yang baik.
2. Database yang belum teridentifikasi dengan baik.

3. Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sistem informasi keuangan yang berbasis akrual.
4. Sanksi hukum terhadap terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih lemah.
5. Regulasi yang lebih tinggi bersifat dinamis .
6. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).
7. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
8. Masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
9. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, menuntut Pemerintah Daerah dalam hal reformasi pemerintahan, baik pada tingka Pusat maupun Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu secara berkualitas, kuantitas, efisien, dan efektif serta transparan dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan diberbagai sektor. saran dan kebijakan yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan gambaran serta kondisi masa depan yang diidam-idamkan masyarakat sebagai arah dalam menentukan masa depan yang realistis dan terukur, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merumuskan Visi maupun Misi organisasi sebagai berikut :

#### **IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

##### **2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, kualitatif, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja tujuan/ sasaran pada Tahun ke :				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	945.382.220.000	949.025.000.000	996.476.250.000	1.046.300.062.500	1.098.615.065.625
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah					



Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja (Sumber data : BA Reviu Renstra)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			10%	10%	10%	10%	10%
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi menjelaskan pemikiran - pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun Strategi yang hendak dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yaitu Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik. Apabila dilihat dari arah kebijakan Pembangunan Daerah per sektor dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan Bidang Pemerintahan (Keuangan) yaitu :

1. Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbaharui teknologi, metode dan peralatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi juga perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten “Deli Serdang Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan” maka ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut:

Tabel V.1

VISI : Terwujudnya lembaga yang profesional, akuntabel dan transparan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah			
MISI : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan Pajak Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1  Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah	Sasaran 1.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dan clean government  Sasaran 2  Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Strategi 1  Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang tersistematis dan akuntabel	Arah Kebijakan  1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan serta Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
MIS II			
Tujuan 2  Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan	Sasaran 1  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan pemerintah daerah  Sasaran 2.  Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Strategi 2.1  Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor strategis	Arah Kebijakan 1  optimalisasi kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi  Arah Kebijakan 2  upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan

## 5.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai langkah-langkah dan aturan-aturan yang dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan.

### 1. Strategi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan PAD sehingga Pendapatan Daerah menjadi meningkat maka ada beberapa strategi dari pernyataan misi yang harus dilaksanakan, antara lain : Misi 1 Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

### 2. Kebijakan

Dalam pengelolaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 ditentukan dan ditetapkan kebijakan yang dapat memberikan petunjuk tentang prinsip - prinsip, atau rambu dan sinyal – sinyal penting dalam proses penentuan program kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi tentang strategi yang akan dilaksanakan serta membentuk keyakinan bagi para pelaksana terhadap upaya mengikuti program dan kegiatan.

Dengan demikian ditentukan kebijakan organisasi sebagai berikut :

- 1.1.1.1 Mendata Wajib Pajak Daerah (WPD)
- 1.1.1.2 Membuat Regulasi tentang Peraturan Pajak daerah yang efektif dan efisien
- 1.1.1.3 Menambah jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi
- 1.1.1.4 Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah
- 1.1.1.5 Melaksanakan penyebaran sistem informasi pajak daerah
- 1.1.1.6 Intensifikasi pajak daerah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 akan dipaparkan berikut ini : Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM adalah indikator kinerja secara langsung yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada RPJMD dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel VI.1. Indikator Kinerja Utama dan Cara Perhitungan Indikator Keberhasilan  
Badan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun					Formulasi Pencapaian Keberhasilan Target	Bidang Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	Bidang Pajak Daerah
									Bidang PBB
									Bidang Perencanaan dan Pengembangan
									Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretaris

Kinerja Perangkat Daerah									
	Nilai LHE AKIP	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin	Nilai LKE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris	

### Dasar Penentuan / Penetapan Target Kinerja

Dasar Penentuan / Penetapan Target Kinerja berdasarkan potensi pajak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Potensi Pajak Daerah adalah kekuatan yang terdapat pada suatu Daerah untuk menghasilkan penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau jumlah penerimaan Pajak Daerah yang seharusnya diterima berdasarkan satuan Rupiah.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan Potensi Pajak Daerah sebagai berikut :

#### 1. Pajak Hotel

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Hotel adalah:

- a. Jumlah Kamar adalah totalitas jumlah kamar dengan masing-masing klasifikasinya yang dimiliki masing-masing hotel dalam unit yang ada di Kabupaten Deli Serdang;
- b. Tingkat Hunian rata-rata perhari adalah jumlah tamu yang menginap rata-rata perhari pada masing-masing hotel dalam satuan orang yang ada di Kabupaten Deli Serdang;
- c. Biaya rata-rata yang dikeluarkan tamu perhari adalah jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan rata-rata setiap tamu perhari yang menginap pada masing-masing hotel dalam rupiah yang ada di kabupaten Deli Serdang;

#### 2. Pajak Restoran.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Restoran adalah jumlah unit kursi yang dimiliki, rata-rata tamu yang datang tiap hari, rata-rata pengeluaran total tamu setiap kali kunjungan pada bulan ramai dan bulan sepi.

#### 3. Pajak Hiburan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Hiburan adalah rata-rata pengeluaran pengunjung untuk hiburan dan jumlah pengunjung tempat hiburan tersebut selama satu tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

4. Pajak Reklame

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Reklame adalah jenis reklame yang akan dipasang, bahan yang digunakan, lokasi pemasangan reklame, jumlah, ukuran media reklame dan lamanya penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah pelanggan yang sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang merupakan cerminan daya beli masyarakat.

6. Pajak Parkir

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Parkir adalah rata-rata jumlah kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang memanfaatkan fasilitas parkir dan harga tiket parkir.

7. Pajak Air Tanah

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Air Tanah adalah adanya pemanfaatan air tanah dari pihak perusahaan untuk komersil baik orang pribadi maupun badan yang terkait dengan penggunaan air tanah.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah adanya kegiatan pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi PBB-P2 adalah Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun berdasarkan data / objek pajak ( SPPT).

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah banyaknya terjadi transaksi jual beli tanah, konversi, ataupun waris, hibah dengan harga jula/beli tanah diatas 60.000.000,-

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip good governance adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan. Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut



secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Program Transisi.**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi Rencana Pembangunan Daerah Tahun hingga 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024) yang diperlukan sebagai pedoman bagi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 - 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2024 maka dalam menyusun RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ini ditambahkan rancangan program indikatif untuk tahun 2019 untuk menjembatani kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2019.

Selanjutnya Kepala Daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang lebih baik .

Program masa transisi dapat dilihat pada matrik tahunan ( Lampiran 2 )

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 - 2019 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2019, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 -2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara 2006 – 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019 menjadi pedoman bagi Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan, Dinas dan Kantor untuk tahun 2019 – 2024. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) setiap tahunnya selama periode rencana ini berjalan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas, Badan, Kantor dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung program – program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 – 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas, Badan, Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, Badan dan Kantor masing – masing yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas, Badan, Kantor setiap tahunnya dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2019 -2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara tahun 2016-2021;
3. Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban menjamin konsisten pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Lubuk Pakam,

2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELISERDANG**



**MAHRUZAR, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600702 199303 1 003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang



Tabel rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENANDAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dan clean government	02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	100%	100	2,955,000,000	100	3,250,500,000	100	3,575,550,000	100	3,933,105,000	100	4,326,415,500	100	4,326,415,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	100	10,000,000	100	11,000,000	100	12,100,000	100	13,310,000	100	14,641,000	100	14,641,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	100%	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	931,700,000	100	1,024,870,000	100	1,024,870,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100	800,000,000	100	880,000,000	100	968,000,000	100	1,064,800,000	100	1,171,280,000	100	1,171,280,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan.	100%	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	219,615,000	100	219,615,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100	265,000,000	100	291,500,000	100	320,650,000	100	352,715,000	100	387,986,500	100	387,986,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang

		01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja.	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja.	100%	100	60,000,000	100	66,000,000	100	72,600,000	100	79,860,000	100	87,846,000	100	87,846,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor.	100%	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	100	439,230,000	100	439,230,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	100%	100	80,000,000	100	88,000,000	100	96,800,000	100	106,480,000	100	117,128,000	100	117,128,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor.	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor.	100%	100	70,000,000	100	77,000,000	100	84,700,000	100	93,170,000	100	102,487,000	100	102,487,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.	100%	100	60,000,000	100	66,000,000	100	72,600,000	100	79,860,000	100	87,846,000	100	87,846,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.16	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman.	100%	100	160,000,000	100	176,000,000	100	193,600,000	100	212,960,000	100	234,256,000	100	234,256,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100%	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	798,600,000	100	878,460,000	100	878,460,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.22	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kerja	100%	100	160,000,000		176,000,000		193,600,000		212,960,000		234,256,000	100	234,256,000	Bapenda	

		01.23	Penyediaan jasa publikasi perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa publikasi perkantoran	100%	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	73,205,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		01.19	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah Penyediaan jasa administrasi kantor	100%	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	73,205,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana.	Program peningkatan sarana dan prasarana.	100%	100	1,570,000,000	100	1,727,000,000	100	1,899,700,000	100	2,089,670,000	100	2,298,637,000	100	2,298,637,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.18	Pembangunan gedung kantor.	Jumlah Pembangunan gedung kantor.	100%	100		100		100		100		100		100	-	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.19	Pengadaan kendaraan dinas operasional.	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional.	100%	100	250,000,000	100	275,000,000	100	302,500,000	100	332,750,000	100	366,025,000	100	366,025,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.20	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.21	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor.	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.22	Pengadaan meubileur.	Jumlah Pengadaan meubileur.	100%	100	120,000,000	100	132,000,000	100	145,200,000	100	159,720,000	100	175,692,000	100	175,692,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	100%	100	500,000,000	100	550,000,000	100	605,000,000	100	665,500,000	100	732,050,000	100	732,050,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang

		02.25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.26	Pemeliharaan berkala gedung kantor.	Jumlah Pemeliharaan berkala gedung kantor.	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur.</b>	100%	100	225,000,000	100	247,500,000	100	272,250,000	100	299,475,000	100	329,422,500	100	329,422,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.05	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	100%	100	75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	99,825,000	100	109,807,500	100	109,807,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.06	Pengadaan pakaian olahraga.	Jumlah Pengadaan pakaian olahraga.	100%	100	75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	99,825,000	100	109,807,500	100	109,807,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.07	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu.	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu.	100%	100	75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	99,825,000	100	109,807,500	100	109,807,500	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.04	<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur.</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur.</b>	100%	100	390,000,000	100	429,000,000	100	471,900,000	100	519,090,000	100	570,999,000	100	570,999,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		04.05	Peningkatan Sumber daya Aparatur.	Jumlah Peningkatan Sumber daya Aparatur.	100%	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	100	439,230,000	100	439,230,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		04.06	Pendidikan dan pelatihan formal.	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal.	100%	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	73,205,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		04.07	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah Penyusunan LAKIP SKPD	100%	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	29,282,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		04.08	Penyusunan Renstra, Renja, RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, RKA SKPD	100%	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	29,282,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang



		02.05	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		05.01	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.	100%	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	29,282,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		05.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	29,282,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		05.05	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	100%	100	60,000,000	100	66,000,000	100	72,600,000	100	79,860,000	100	87,846,000	100	87,846,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		02.18	<b>Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah.</b>	<b>Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah.</b>	100%	100	10,412,000,000	100	11,453,200,000	100	12,598,520,000	100	13,858,372,000	100	15,244,209,200	100	15,244,209,200	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.02	Pendataan dan Pendaftaran WP/WR.	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran WP/WR.	100%	100	3,000,000,000	100	3,300,000,000	100	3,630,000,000	100	3,993,000,000	100	4,392,300,000	100	4,392,300,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.03	Intensifikasi petugas lapangan Pajak Bumi dan Bangunan.	Jumlah Intensifikasi petugas lapangan Pajak Bumi dan Bangunan.	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.04	Penyampaian SPPT dan DHKP sektor Pedesaan dan Perkotaan.	Jumlah Penyampaian SPPT dan DHKP sektor Pedesaan dan Perkotaan.	100%	100	400,000,000	100	440,000,000	100	484,000,000	100	532,400,000	100	585,640,000	100	585,640,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang

		18.05	Cetak masal SPPT dan DHKP sector Pedesaan dan Perkotaan.	Jumlah Cetak masal SPPT dan DHKP sector Pedesaan dan Perkotaan.	100%	100	400,000,000	100	440,000,000	100	484,000,000	100	532,400,000	100	585,640,000	100	585,640,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.06	Sosialisasi pajak daerah/koordinasi kecamatan.	Jumlah Sosialisasi pajak daerah/ Rapat koordinasi kecamatan.	100%	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	73,205,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.07	Optimalisasi pajak daerah.	Jumlah Optimalisasi pajak daerah.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.08	Operasional penyelesaian keberatan pajak daerah.	Jumlah Operasional tim penyelesaian keberatan pajak daerah.	100%	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	146,410,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.09	Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kabupaten Deli Serdang.	Jumlah Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kabupaten Deli Serdang.	100%	100	400,000,000	100	440,000,000	100	484,000,000	100	532,400,000	100	585,640,000	100	585,640,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.10	Pelayanan pajak daerah.	Jumlah Pelayanan pajak daerah.	100%	100	12,000,000	100	13,200,000	100	14,520,000	100	15,972,000	100	17,569,200	100	17,569,200	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.12	Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPTD Dinas Pendapatan Daerah.	Jumlah Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPTD Dinas Pendapatan Daerah.	100%	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.13	Bimbingan Teknis Juru Sita.	Jumlah Bimbingan Teknis Juru Sita.	100%	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	219,615,000	100	219,615,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.14	Bimbangan Pemeriksaan Pajak Daerah.	Jumlah Bimbangan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah.	100%	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	219,615,000	100	219,615,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang

		18.15	Pertemuan dengan wajib Pajak Potensial.	Jumlah Pertemuan dengan wajib Pajak Potensial.	100%	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	146.410.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.16	Pelayanan dan administrasi benda-benda berharga.	Jumlah Pelayanan dan administrasi benda-benda berharga.	100%	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	73.205.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.17	Penagihan tunggakan PBB dan PAD bekerjasam dengan kejaksaan.	Jumlah Penagihan tunggakan PBB dan PAD bekerjasam dengan kejaksaan	100%	100	600.000.000	100	660.000.000	100	726.000.000	100	798.600.000	100	878.460.000	100	878.460.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.19	Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPTD Dinas Pendapatan Daerah	Jumlah Pengelolaan pajak daerah dan pemungutan PBB di UPTD Dinas Pendapatan Daerah	100%	100	3.000.000.000	100	3.300.000.000	100	3.630.000.000	100	3.993.000.000	100	4.392.300.000	100	4.392.300.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.20	Verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.	Jumlah Verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.	100%	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	585.640.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.21	Bimbingan teknis pendidikan dasar tenaga ahli penilai (appresial) Pajak Bumi dan Bangunan.	Jumlah Bimbingan teknis pendidikan dasar tenaga ahli penilai (appresial) Pajak Bumi dan Bangunan.	100%	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	585.640.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.23	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.	100%	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	146.410.000	Bapenda	Kab. Deli Serdang

		18.24	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.25	Fasilitasi dan Promosi Pajak Daerah.	Jumlah Fasilitasi dan Promosi Pajak Daerah.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.26	Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah.	Jumlah Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah.	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		18.27	Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah	100%	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	292,820,000	Bapenda	Kab. Deli Serdang
							<b>15,652,000,000</b>		<b>17,217,200,000</b>		<b>18,938,920,000</b>		<b>20,832,812,000</b>		<b>22,916,093,200</b>		<b>22,916,093,200</b>		